

BAB IV

ANALISIS FIKIH MURAFAT TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG PENCURIAN HELM TOD YANG DIKENAKAN PASAL 362

A. Analisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Putusan di PN Sidoarjo

Pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 21.10 WIB ditangkap Rudi Hermanto diparkiran sepeda motor Giant Waru, karena mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 362. Setelah menjalani proses persidangan, Rudi Hermanto dihukum 3 bulan penjara dan penahanan 1 bulan dan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Hal tersebut dikarenakan, hakim memutuskan berdasarkan KUHP pasal 362, bahwa dalam pencurian harus memenuhi unsur-unsurnya agar terdakwa bisa dikatakan tindak pidana, dan Rudi Hermanto dianggap sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam Hukum Acara Pidana tidak bisa dipersidangkan kalau tidak memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu;

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa kata barang siapa menunjuk kepada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Memiliki pengertian bahwa dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk memiliki barang sesuatu agar menjadi miliknya. Seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai bagi dirinya benda-benda yang diambil dari

penguasaan orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat.

Di dalam KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang dipengadilan pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua pemeriksaan singkat dan ketiga pemeriksaan cepat, dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.⁵²

Pemeriksaan sidang perkara biasa hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja yang diberikan batasan. Pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian dan serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Untuk menentukan pemeriksaan dalam persidangan, pemeriksaan sederhana atau singkat yaitu penuntut umum.

Pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pada pemeriksaan tindak pidana ringan diantaranya yaitu;

1. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli, dan juru bahasa di pengadilan.
2. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding.

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 238

3. saksi dalam acara pemeriksaan tidak dipakai mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Berdasarkan putusan PN Sidoarjo Nomor/86/PID.B/2013/PN.Sda, tidak mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang berbunyi;

Pasal 1

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁵³

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 diatas seharusnya terdakwa Rudi Hermanto disidangkan dengan pemeriksaan cepat dan terdakwa seharusnya tidak dikenakan penahanan.

Prinsip implementasi keadilan akan banyak bergantung kepada para pelaksana yaitu para hakim. Para penegak hukum memainkan peranan yang sangat besar dalam mengimplementasikan prinsip keadilan menjadi suatu kenyataan yang konkrit dalam kehidupan bermasyarakat

⁵³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012),3

dan bernegara Republik Indonesia. Para penegak hukum itu ialah Hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan.⁵⁴

Dalam Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat.

Menurut analisis saya dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan dan Penyesuaian Denda dalam KUHP sangatlah bagus, karena ketentuan KUHP yang dibentuk pada zaman itu tidak adil kalau ketentuan itu masih diterapkan pada zaman ini. Batasan dalam tindak pidana ringan seperti pencurian yang dilakukan oleh Rudi Hermanto yang di dakwa pasal 362, kalau dari sudut pandang PERMA No 2 tahun 2012 maka tindak pencurian itu akan dikenakan pasal 364 yaitu tindak pidana ringan.

Menurut hakim Djoko sebab-sebab tidak diterapkannya PERMA No 2 Tahun 2012,

- a) kedudukan PERMA No 2 tahun 2012 yang masih dibawah KUHP maka dari itu jaksa penuntut umum masih memakai tindak pidana biasa, yakni tersangka dikenakan pasal 362

⁵⁴ Muhammad Thohir Azhary. *Negara Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group 2007), 205

tentang pencurian biasa dan yang kedua bahwa dalam tindak pencurian helm TOD pihak kepolisian tuntutannya memakai tindak pidana biasa. Walaupun PERMA No 2 Tahun 2012 itu sudah diedarkan di antara ini dari pihak hakim tidak bisa menyuruh untuk menggunakan PERMA itu.

- b) Sebab tidak bisa diterapkan PERMA No 2 Tahun 2012 dari pihak penegak hukum yang tidak memakai PERMA No 2 Tahun 2012, seperti halnya dari pihak polisi tidak memakai PERMA, dari pihak penuntut umum / wakil penuntut umum dan pihak hakim. Maka dari itu ketiganya harus saling berkordinasi Antara pihak kepolisian jaksa dan hakim.
- c) Hukum ditakutkan dipermainkkan oleh penjahat karna batasan nominal yang disebutkan dalam PERMA No Tahun 2012 yang dirasa cukup besar dan meresahkan masyarakat.⁵⁵

Dalam menangani Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga, pasal 207 Ayat (1)b. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum acaranya tidak memakai penahan, jadi ketika penyidik memberitahukan secara tertulis hari dan tanggalnya maka terdakwa harus hadir pada waktu itu untuk mengikuti persidangan.

⁵⁵ Pak Djoko, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 juni 2014

Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP sedangkan perlunya penahanan dalam ayat (1) pasal itu. Didalam ned Sv yang baru kedua ketentuan tersebut diatur dalam pasal yang sama juga yaitu pasal 64 ayat (1) mengatur tentang perlunya penahanan sedangkan ayat (2) tentang sahnya penahanan, hal ini berbeda dengan HIR, dimana sahnya penahanan diatur dalam pasal 62 ayat (2), sedangkan perlunya penahanan di atur dalam pasal 75 dan 83 c HIR. Menahan seseorang berarti orang itu diduga telah melakukan salah satu delik yang tercantum dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP.

B. Analisis Tinjauan Hukum Acara Islam (*fiqih Murāfa'at*) atas Peraturan Mahkamah Agung NO 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap putusan di PN Sidoarjo

Dilihat dari putusan PN Sidoarjo yang menghukum Rudi Hermanto pencurian helm TOD 3 bulan dan 1 bulan penahanan. Dalam putusan PN Sidoarjo tindak pidana pencurian sudah dikatakan memenuhi pidananya karena sudah memenuhi unsur-unsur pidanya yaitu;

1. Pengambilan secara diam-diam.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.

2. Barang yang diambil itu berupa harta.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta).

3. Harta tersebut milik orang lain.

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain.

4. Adanya niat untuk melawan hukum.

Adanya niat melawan hukum adalah unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya dan karena haram untuk diambil⁵⁶

Di dalam penyelenggaraan pemeriksaan persidangan ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Di dalam Islam batasan maksimal hukuman *ta'zīr* para fuqaha' berbeda pendapat dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman *ta'zīr*;

1. Hukuman *ta'zīr* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik hukum.
2. Hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.

⁵⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (pustaka pelajar.2006), 88

Menurut pendapat sebagian pengikut Asy-Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang terbaik, yaitu bahwa hukuman *ta'zīr* terdapat pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan muhrimnya dan bergaul bebas dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang ditentukan *syara'*, tidak dibolehkan melebihi hukuman *had* perzinaan.

3. Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan maksimal sedikit dibawa batas minimal hukuman had.

Penurut pengikut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifa, bahwa hukuman *ta'zīr* itu bisa diberikan dengan mencambuknya sebanak 40 kali atau 80 kali cambukan.

4. Hukuman *ta'zīr* maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.⁵⁷

Dalam hukum acara Islam bahwa untuk melakukan suatu proses persidangan ada 3 tahapan yaitu;

1. Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Didalam hukum acara Islam dikenal dengan persangkaan,

⁵⁷ Ibid, 191

dalam persangkaan diperbolehkan asal tidak hanya menuduh dengan tidak adanya suatu bukti apapun,⁵⁸

Pemeriksaan atau persangkaan apabila dijatuhkan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Tetapi dalam tindak pidana Islam bahwa ketika ada pencurian diperlukan untuk mendatangkan saksi minimal 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenakan hukuman, syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam *jarīmah* zina.⁵⁹

Imam Abu Hanifah menambahkan persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kadarluarsa, namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengambilan barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi ulama'-ulama' lain mengakui persaksian tetap diterima baik kadar luarsa maupun tidak.⁶⁰

2. Penahanan

Tahanan ialah memasukkan terpidana kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangai seseorang yang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya.

⁵⁸ Ibid, 177

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 89

⁶⁰ 'Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai' Ash-Shani'*. Juz VII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 120

Rasulullah pernah melakukan penahanan pada *jarīmah ta'zīr*, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Alasan mereka bahwa penahanan adalah hukuman *ta'zīr*, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila telah terbukti.⁶¹ Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, atau mengakibatkan ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah diputuskan.

3. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

⁶¹ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jina'ī Al-Islāmī*, jil.II (Bairut: Dār al-Kitāb Al-'Arābī, t.t), 150.